



PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH

NOMOR 36 TAHUN 2011

**TENTANG
PENETAPAN BIAYA SEWA ALAT BERAT DAN JASA
PENGUJIAN ALAT-ALAT LABORATORIUM
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM
KOTA BANDA ACEH**

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi sebagian Biaya Operasional dan Pemeliharaan Alat Berat dan Jasa Pengujian Laboratorium pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Banda Aceh dipandang perlu memungut Biaya Sewa atas Pemakaian Alat Berat dan Jasa Pengujian Laboratorium dimaksud;
- b. bahwa sambil menunggu pengesahan Qanun Kota Banda Aceh tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Biaya Sewa Alat Berat dan Biaya Jasa Pengujian Laboratorium;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara RI tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1609) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH TENTANG PENETAPAN BIAYA SEWA ALAT BERAT DAN JASA PENGUJIAN LABORATORIUM PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA BANDA ACEH

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Alat Berat adalah semua jenis alat berat yang merupakan Aset Pemerintah Kota yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Banda Aceh.
5. Laboratorium adalah sarana untuk melakukan pengujian yang berkaitan dengan kegiatan bangunan dan kebinamargaan.

BAB II TATA CARA PENYEWAAN Pasal 2

- (1). Setiap orang atau badan yang akan menyewa Alat Berat dan melakukan Pengujian Laboratorium harus mengajukan Permohonan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota.
- (2). Setiap Penyewaan Alat Berat dan Pengujian Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya sewa/biaya pengujian.
- (3). Tatacara dan Prosedur Penyewaan Alat Berat dan Pengujian Laboratorium diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota.

BAB III HARGA SEWA Pasal 3

Besaran biaya sewa Alat Berat dan Pengujian Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah sebagai berikut :

No.	Nama Barang/Jenis Barang	Merk/Type	Kapasitas	Tahun Pembuatan	Tarif (Rp/Hari)		
					Berdasarkan Umur Alat		
					0-5 Tahun	06-10 Tahun	>11Tahun
I	ALAT BERAT						
1	GREDER	MITSUBISHI	100 HP	2006	1,200,000	720,000	480,000
2	CRAWLER EXCAVATOR 80-140 PC-6 ZAXIS	HITACHI	0,5 M ³	2006	800,000	480,000	320,000
3	MESIN GILAS	SAKAI	6 Ton	2006	600,000	360,000	240,000
4	MESIN GILAS	BOMAG	2,5 Ton	2006	400,000	240,000	160,000
5	BECKHOE LOADER	CARTERPILAR	0,3 - 1 M ³	1999	650,000	390,000	260,000
6	DUMP TRUCK KECIL (HERCULES) 6 RODA	HINO	3 - 4 M ³	2006	250,000	150,000	100,000
7	AIR COMPRESSOR	AIRMAN	4000 - 6500 L/M	2006	200,000	150,000	100,000

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SATUAN		TARIF/JASA	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7
II	LABORATORIUM					
1	BETON	Mix Design BETON	1	eks	150,000	150,000
2	AGREGAT	Mix Design LPB/LPA	1	eks	157,760	157,760
3	ASPAL	Mix Design Aspal AC-WC/AC-BC	1	eks	150,000	150,000
4	TANAH	SIFAT FISIK ASPAL	1	SAMPEL	100,000	100,000
		INDEK PROPERTIS ENGINEERING PROPERTIES		SAMPEL	121,040	121,040
					200,000	200,000
III	LAPANGAN					
1	BETON	KUAT TEKAN BETON	1	eks	7,000	7,000
		HAMMER TEST	1	eks	5,000	5,000
		SLUM TEST	1	eks	10,000	10,000
2	AGREGAT	SAND CONE	TITIK		10,000	10,000
		CBR LAPANGAN	TITIK		25,000	25,000
3	TANAH	DCP	TITIK		8,000	8,000
		SAND CONE	TITIK		10,000	10,000
		CBR LAPANGAN	TITIK		25,000	25,000
		SONDIR	TITIK		100,000	100,000
		HAND BOR	TITIK		20,000	20,000
		BOR MESIN	TITIK		35,000	35,000
		TEST PIT	TITIK		5,000	5,000
		UNDESTUBE	TITIK		10,000	10,000
		SPT	TITIK		10,000	10,000
4	ASPAL	BENGKELMEAM BEAM			5,000	5,000
		EXTRACTION TES	SAMPEL		15,000	15,000
		MARSHALL	SAMPEL		20,000	20,000
		CORE DRILL	TITIK		25,000	25,000
		TRIAL MIX				
		AMP/LAPANGAN			207,000	207,000

BAB IV
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 4

- (1). Pembayaran Sewa Alat Berat dan Jasa Pengujian Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, paling lambat dilakukan pada hari Peralatan digunakan dan hari Pengujian Laboratorium dilakukan.
- (2). Pembayaran Biaya Sewa sebagaimana pada dalam ayat (1) disetorkan langsung ke Kas Daerah Kota atau melalui Bendaharawan Penerimaan pada Dinas Pekerjaan Umum Kota.
- (3). Surat Tanda Bukti Pembayaran disampaikan kepada Dinas Pekerjaan Umum Kota.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 5

Terhadap pemakaian alat berat atau pengujian laboratorium yang digunakan atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota tidak dikenakan biaya

Pasal 6

- (1). Penyewa wajib bertanggungjawab atas kecelakaan yang dialami para personil yang dipekerjakan, dengan memberikan tuntutan ganti rugi yang disebabkan cacat atau kematian dan sebab-sebab lainnya berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2). Penyewa wajib bertanggungjawab atas keselamatan peralatan, bersedia mengganti kerugian dari segala akibatnya apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di lapangan.

BAB VI PENUTUP Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 10 Agustus 2011 M
10 Ramadhan 1432 H

WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

MAWARDY NURDIN

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 10 Agustus 2011 M
10 Ramadhan 1432 H

**SEKRETARIS DAERAH KOTA
BANDA ACEH,**

CAP/DTO

T. SAIFUDDIN, TA

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2011 NOMOR 36